

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh : Mulia Sixtrianti

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn

Alamat : Jl. Merak Nomor 71 A Pekanbaru

Email : muliasixtrianti@yahoo.com - Telepon : 08994787009

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage practices performed by couples in which one or both old and young in view of the present. This happens because of the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 on marriage that give space to each person to perform underage marriage, because in the article or in the explanation of the Act does not explain the reason for the important for a person to perform underage marriage. The practice of underage marriage is in need of attention and setting clear, because there are even more people in Indonesia to underage marriage. The purpose of this thesis, namely: First, to determine the setting of underage marriage by Act No. 1 of 1974 concerning marriage are in accordance with Act No. 23 of 2002 on the protection of children, Second, to determine the legal protection of children who do underage marriage according to Law No. 23 of 2002 on the protection of children.

Keywords : underage marriage- legal protection-children

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.¹ Perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴

Pada syarat-syarat perkawinan tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat mengikatkan diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka.⁵ Alasan kenapa perlu izin yaitu karena perkawinan tidak semata-mata hubungan antar calon mempelai, tetapi juga hubungan antar keluarga (besan) sehingga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga bagi orang tua dalam

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2008, hlm. 1.

²Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta : 2002, hlm. 1.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta : 2004, hlm. 2.

⁴Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 60.

menjodohkan anaknya (izin dari orang tua diperlukan).⁶

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁷ Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁸, maka pihak-pihak yang belum mencapai batasan umur dapat melakukan perkawinan.

Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁹. Jadi apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur, dan itu merupakan pemangkasan

kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.¹⁰

Dari berbagai pemaparan di atas, hal inilah kiranya yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pengaturan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 19:28 WIB.

⁷Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta : 2014, hlm 1-2.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai Hukum Keluarga yang memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat pada Fakultas Hukum Universitas Riau untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

b) Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan pengetahuan kepada para hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku perkawinan di bawah umur.
- 3) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹(*Hanafi*)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹²

Bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, yaitu:

1. Syarat Materiil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Syarat Materiil Mutlak, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai
- b. Syarat Materiil Relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.

2. Syarat Formil

Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.¹³

¹²Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm. 212-213.

¹³<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 19:28 WIB.

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm. 1.

2. Teori Perlindungan Anak

Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”¹⁴ Perlindungan spesifik hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, termasuk dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain¹⁷:

- a. Prinsip Nondiskriminasi;
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests Of The Child*);
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*); dan
- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*).

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi Kepastian Hukum, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.¹⁸ Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁹

¹⁴Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm.27.

¹⁶M. Taufik Makarao, et. al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta : 2013, hlm.106.

¹⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa*

Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2010, hlm. 24.

¹⁸E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta : 2007, hlm. 91-92.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta : 2006, hlm. 135-136.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder saja.²⁰ Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini di mulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai

masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.²² Adapun objek yang diteliti mengenai tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) Sumber Data

Pada penelitian ini, agar penelitian lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990.
- 7) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 29.

²²<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal 22 Desember 2014 pukul 19.45 WIB.

resmi²³, dan juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*Legal Research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

5) Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Perkawinan Di Bawah Umur

Perdebatan tentang perkawinan di bawah umur mengemuka dengan adanya aturan-aturan baru yang

diperkenalkan oleh negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan perkawinan. Terkait dengan aturan baru dari perkawinan, di samping mengharuskan kewajiban mendaftarkan perkawinan, Indonesia juga campur tangan dalam atau mengatur soal umur berapa seorang anak laki-laki atau perempuan bisa kawin. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 (enam belas) tahun dan untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun.²⁴

Latar belakang perkawinan di bawah umur adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi perkawinan di bawah umur seperti ekonomi, pendidikan, budaya (adat), maupun akibat dari pergaulan bebas. Sehubungan dengan itu Bushar Muhammad menjelaskan apabila masyarakat Indonesia pada umumnya ditinjau lebih jauh dan mendalam, bahwa jati dirinya yang menonjol pada masyarakat tersebut adalah berlakunya suatu sistem sosial, suatu wadah dimana proses sosial lainnya seperti ekonomi, hukum dan politik yang berlangsung.²⁵

Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik perkawinan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum perkawinan

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

²⁴M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, P. T. Alumni, Bandung : 2012, hlm. 44.

²⁵*Ibid*, hlm. 111.

ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih dimungkinkannya perkawinan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain seperti aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).²⁶

2. Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun.²⁷

Pencegahan perkawinan di bawah umur diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan di bawah umur kurang memberi jaminan kebahagiaan, sehingga tak jarang didapati suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Hal itu terjadi karena disamping belum adanya kematangan berpikir kedua belah pihak, juga biasanya disebabkan oleh tidak adanya

persetujuan terlebih dahulu dari calon suami istri.²⁸

Permasalahan seperti tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan:

“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Selanjutnya perkawinan di bawah umur pun dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Penyimpangan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal tersebut maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.²⁹

3. Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum untuk kawin selain menegaskan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

²⁶Asep Saepudin, *et. al.*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta : 2013, hlm. 43.

²⁷M. Abdi Koro, *Op. cit.*, hlm. 2.

²⁸*Ibid*, hlm. 4.

²⁹*Ibid*, hlm. 65.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰ Namun apabila dikaji maka secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang untuk bisa kawin adalah minimal pada saat berumur 18 tahun atau lebih.

Pada konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 point c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada perspektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.³¹

Dari penjelasan tersebut menurut penulis antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur, tetapi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan

Anak tidak sesuai atau tidak memiliki sinkronisasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan.

Pada Undang-Undang Perkawinan batas minimum umur dalam melakukan perkawinan dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Hal ini menurut pemerhati perempuan yaitu Misiyah mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945, karena itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Oleh sebab itu, menurut beliau sudah waktunya Undang-Undang Perkawinan direvisi dengan menaikkan umur pada perkawinan yaitu setara dengan laki-laki 21 (dua puluh satu) tahun atau minimal diatas 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.³² Sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan batasan umur baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perkawinan yaitu minimal diatas 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya pada Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan celah bagi para pihak yang ingin melakukan

³⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>, diakses, tanggal, 2 Januari 2015, pukul 20:52 WIB.

³¹Sunendi, "Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 88.

³²<http://news.bisnis.com/read/20141030/16/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no.11974-berpotensi-langgar-konstitusi>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 23:05 WIB.

perkawinan di bawah umur yaitu dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni dengan adanya dispensasi dari pengadilan, dan sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak melarang secara tegas untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) point c Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³³

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.³⁴ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Sedangkan Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁵

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁶

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2008, hlm. 34.

³⁶*Ibid*, hlm. 33-34.

³³Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung : 2010, hlm. 67.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sangat diperlukan, karena akibat dari perkawinan tersebut haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan”.³⁷ Perlindungan yang paling dekat berasal dari orang tua. Orang tua wajib melindungi anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Selain itu dengan adanya perkawinan di bawah umur maka perlindungan orang tua yang tulus dan sejati menjadi berkurang. Anak seharusnya dilindungi dari perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis.³⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Yang dimaksud pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah).³⁹ Bagi pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).⁴⁰

Selain kedua pasal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam permasalahan perkawinan di bawah umur, termuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).⁴¹

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari persepektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap perempuan sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi.⁴²

³⁷Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁸Astrina Primadewi Yuwono, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 43.

³⁹Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴²Astrina Primadewi Yuwono, *Op. cit*, hlm. 45.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum adanya sinkronisasi hukum terutama terkait dengan pengaturan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan batas minimum umur dalam melakukan perkawinan dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, dan sementara itu secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan batasan umur baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perkawinan yaitu minimal diatas 18 (delapan belas) tahun.
2. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 78 berlaku bagi pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual. Pada Pasal 88 berlaku bagi pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Selain kedua pasal tersebut, ada juga ancaman pidana bagi pelanggarnya yaitu dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Kepada pemerintah sebaiknya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai sinkronisasi hukum antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, khususnya dalam hal menentukan batasan umur bagi pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kepastian hukum.
2. Kepada pemerintah seharusnya dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Agar pemikiran masyarakat lebih rasional dan kritis, khususnya pemikiran masyarakat untuk menyegerakan anak mereka kawin pada usia anak-anak. Sehingga di kemudian hari masyarakat khususnya orang tua, mengetahui tugas dan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak serta mengetahui juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak-anaknya. Dan juga terhadap orang tua perlu adanya pengawasan yang lebih ketat kepada anaknya dan memberikan pendidikan baik dari segi pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Agar anaknya tidak bergaul dengan bebas dan mengakibatkan hal – hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIKPress, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Idris Ramulyo, Mohd, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koro, M. Abdi, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. P.T. Alumni, Bandung.
- Manan, H. Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, 2007, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Sutjipto, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Saepudin, Asep., et. al., 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedjo, Wagati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta

A. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah

- Astrina Primadewi Yuwono, 2008, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sunendi, 2009, "Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of*

the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990.
Kompilasi Hukum Islam.

C. Website

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 19:28 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>, diakses, tanggal, 2 Januari 2015, pukul 20:52 WIB.

<http://news.bisnis.com/read/20141030/16/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no.11974-berpotensi-langgar-konstitusi>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 23:05 WIB.

<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal 22 Desember 2014 pukul 19.45 WIB.